



## PKM Peningkatan Lingkungan Sadar Hukum dan Bebas Obat-obatan Terlarang

Heri Tahir<sup>1</sup>, Irsyad Dahri<sup>2</sup>, Herman<sup>3</sup>, Ririn Nurfaathirany Heri<sup>4</sup>  
1,2,3,4 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM

**Abstrak.** Kasus kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda tersinyalir telah meresahkan masyarakat, semisal kasus pencurian, kasus asusila seperti free sex, pemerkosaan, perampokan disertai kekerasan, bahkan pembunuhan. Kasus-kasus yang tergolong berat tersebut dilakukan oleh generasi muda tidak hanya terbatas pada latar belakang ekonomi maupun kultur lingkungan, namun juga banyak dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang yang membuat generasi muda menjadi hilang akal dan terbilang nekat untuk melakukan tindak kejahatan. Hal tersebut juga tidak hanya menjadi perhatian dikota-kota besar, namun juga di beberapa kabupaten yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Takalar. Wilayah Kecamatan Mangarabombang menjadi perhatian khusus karena berbatasan dengan Kabupaten Jennepono dan menjadi Kecamatan dengan wilayah pariwisata yang terbesar di Kabupaten Takalar, yang banyak memiliki Populasi anak dan remaja. Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, testing, penyuluhan, dan evaluasi. Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ini dianggap sukses dan berhasil. Program Kemitraan Masyarakat ini terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama yang baik antara Pemkab Takalar khususnya camat Mangarabombang dan seluruh jajarannya. Serta dukungan dari Universitas Negeri Makassar sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan yang diharapkan. Berhasilnya kegiatan ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dan aparat setempat dan menjadi indikator keberhasilan yang dihitung sebagai faktor pendukung.

**Kata Kunci:** Narkotika, Psikotropika, Kejahatan Anak

**Abstract.** Crimes committed by the younger generation have disturbed society, such as cases of theft, immoral cases such as free sex, rape, robbery with violence, and even murder. The cases that are classified as serious are carried out by the younger generation not only limited to economic backgrounds and environmental culture, but are also heavily influenced by illegal drugs which make the younger generation lose their minds and are somewhat reckless to commit crimes. This is also not only a concern in big cities, but also in several districts in the South Sulawesi region, one of which is Takalar Regency. The Mangarabombang District area is of particular concern because it borders Jennepono Regency and is the District with the largest tourism area in Takalar Regency, which has a large population of children and adolescents. The methods used in implementing this service are observation, testing, counseling, and evaluation. Based on the results of counseling activities in the context of implementing Community Service activities, it can be concluded that this activity is considered successful and successful. This Community Partnership Program was implemented well because of good cooperation between the Takalar Regency Government, especially the Mangarabombang sub-district head and all his staff. As well as support from Makassar State University so that activities can be carried out according to schedule and as expected. The success of this activity can be seen from the enthusiasm of the community and local officials and is an indicator of success that is counted as a supporting factor.

**Keywords:** Narcotics, Psychotropics, Child Crime

### I. PENDAHULUAN

Kejahatan pada kalangan generasi muda telah menjadi penyakit ganas di tengah-tengah masyarakat, mengingat generasi muda merupakan generasi pemegang tampuk pemerintahan negara di masa depan. Lebih parah, berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda tersinyalir telah meresahkan masyarakat, semisal kasus pencurian, kasus

asusila seperti free sex, pemerkosaan, perampokan disertai kekerasan, bahkan pembunuhan. Kasus-kasus yang tergolong berat tersebut dilakukan oleh generasi muda tidak hanya terbatas pada latar belakang ekonomi maupun kultur lingkungan, namun juga banyak dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang yang membuat generasi muda menjadi hilang akal dan terbilang nekat untuk melakukan tindak

kejahatan.

Secara materil, masyarakat maupun perseorangan kerap kali terpaksa harus menjadi korban, yakni kerugian materil maupun immateril. Masyarakat maupun perseorangan sering merasa tidak aman, ketenteraman hidup tidak terjamin, bahkan kedamaian nyaris tidak terwujud.

Pada hakikatnya penggunaan narkotika dikalangan generasi muda yang berujung pada kejahatan merupakan suatu problem sosial yang tidak hadir dengan sendirinya di tengah tengah masyarakat, masalah tersebut muncul karena beberapa keadaan yang berkaitan, bahkan mendukung kejahatan itu. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis yang berakibat pada kurangnya nilai nilai positif yang tertanam pada pribadi generasi muda serta lingkungan yang kurang atau bahkan tidak memberi nilai positif pada perkembangan kepribadian anak, membuat beberapa kalangan generasi muda menjadi tidak stabil atau labil dan cenderung lebih mudah tergoda untuk bersentuhan dengan obat-obatan terlarang dalam hal ini narkotika.

Hal ini tidak lepas dari peran-peran media serta pergaulan yang cenderung menganut aliran hedonisme. Hedonisme memandang kesenangan sebagai kebaikan paling utama dan kewajiban seseorang ialah mencari kesenangan sebagai tujuan hidupnya. Serta perbuatan yang baik adalah perbuatan yang mendatangkan rasa nikmat atau kelezatan.

Aliran yang dianut oleh beberapa golongan anak saat ini dalam hal cara menjalani masa anaknya ialah mencari kesenangan, baik secara individual maupun kolektif. Namun, mencari kesenangan dengan cara kolektif terbukti lebih di minati. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya gank-gank anak yang banyak bermunculan saat ini. Mencari kesenangan dengan cara kolektif atau 'ber-gank' membuat seseorang menjadi lebih percaya diri dan terkadang tidak ragu untuk bertindak di luar jalur, dan mengganggu ketenangan masyarakat. Bukan hanya lingkungan terdekat yang buruk dapat mendorong anak menjadi pengguna narkotika yang berujung pada kejahatan, akan tetapi lembaga pendidikan formalpun dapat berpengaruh negative terhadap anak didik atau siswa-siswi disekolah. Interaksi sosial di lingkungan intern sekolah antar anak didik

dengan sesamanya, bahkan dengan setiap anggota yang ada di dalamnya, disamping berpengaruh positif, juga memiliki dampak samping yang negative. Di lembaga lembaga pendidikan formal, terdapat anak baik-baik yang berubah menjadi nakal karena pengaruh teman teman baik langsung maupun tidak langsung. Demikian pula keadaan lingkungan dengan berbagai kondisi negative akan memberi dukungan kuat dalam proses kejahatan anak. Kejahatan anak hadir karena salah satu sebab atau sebagai himpunan kompleks dari berbagai sebab yang ada dengan segala macam variasinya.

Hakikat kejahatan anak (juvenile delinquency, delinkwensi anak-anak) adalah kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku yang masih berusia anak (adolesen). Kejahatan dan pelanggaran tersebut meliputi bidang moral, susila, yuridis, sosial, dan psikologis.

Sepuluh tahun belakangan ini, terkadang tindakan generasi muda (anak) bukan lagi tergolong kenakalan anak yang biasa. Namun ada kecenderungan berubah menjadi kejahatan serius bila dilihat dari segi kualitas kejahatan yang dilakukannya. Dari sudut pandang umur, memang di kategorikan sebagai anak bila berusia di bawah 18 tahun (Usia Sekolah), namun kualitas atau tingkat kejahatan yang dilakukan, apabila dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan (juvenile delinquency). Hal tersebut juga tidak hanya menjadi perhatian dikota-kota besar, namun juga di beberapa kabupaten yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Takalar. Wilayah Kecamatan Mangarabombang menjadi perhatian khusus karena berbatasan dengan Kabupetn Jennepono dan menjadi Kecamatan dengan wilayah pariwisata yang terbesar di Kabupaten Takalar, yang banyak memiliki Populasi anak dan remaja. Berdasarkan hal tersebut, maka

peningkatan pemahaman mengenai Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Di Kalangan Generasi Muda baik secara pemberian materi, diskusi tanya jawab maupun pemberian bacaan sangat penting dilakukan. Oleh karena itu tim pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat termotifasi untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemberian

pemahaman lebih mendalam mengenai Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang secara umum di kalangan warga Kecamatan Mangarabombang demi mewujudkan Generasi muda yang sehat jasmani maupun rohani.

Adapun target luaran yang diharapkan dalam penyuluhan / pengabdian kepada masyarakat ini adalah Warga Kecamatan Mangarabombang secara umum, serta Siswa/ siswi secara Khusus dapat memahami secara serius mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang sehingga dapat melakukan upaya Pencegahan, Penangan dan Penanggulangannya secara Cepat dan Tepat.

## II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, testing, penyuluhan, dan evaluasi. Secara rinci, uraian teknik pelaksanaan dan tujuan dari masing-masing tahapan diuraikan sebagai berikut:

### Tahap observasi

Pada tahap ini dilakukan observasi terhadap jenjang pendidikan, umur, dan keseharian anak. Hal tersebut dilakukan agar penyuluhan yang dilakukan dapat efektif.

### Tahap testing

Pada tahap ini diuji kemampuan dasar anak mengenai pengetahuan mengenai narkotika Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan dalam menyampaikan materi.

### Tahap penyuluhan

Pada tahap ini dilakukan penyuluhan berdasarkan hasil dari observasi dan testing. Penyuluhan ini dirancang dalam dua sesi yakni sesi teoretik dan sesi praktikum. Pada sesi teoretik dilakukan kegiatan berupa penyampaian materi tentang konsep, tujuan dan dasar, sistematika. Pada sesi praktikum dilakukan kegiatan berupa games pengetahuan- pengetahuan yang penting bagi anak dalam memahami materi yang diberikan.

### Tahap evaluasi

Pada tahap ini dilakukan kegiatan evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyuluhan yang telah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan berupa tes penguasaan materi.

## III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum realisasi penyelesaian Masalah

yang dilakukan oleh tim pengabdian melalui penyuluhan hukum :

### A. Pembukaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Mangarabombang pada Hari Sabtu, 04 Juni 2022 Pukul 09.00 - 12.00 Wita. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan pembukaan, materi, diskusi, follow up materi, dan evaluasi. Kegiatan pembukaan dengan keynote speech Camat Mangarabombang Bapak Aji Sangadji, pemberian materi kegiatan oleh Prof. Dr. Heri Tahir SH., MH. Follow Up Materi oleh Tim pengabdian dan dilanjutkan dengan evaluasi dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

### b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bentuk realisasi penyelesaian masalah, dilaksanakan dengan lancar di Kecamatan Mangarabombang yang melibatkan beberapa perangkat Desa, Masyarakat, dan aparat terkait lainnya. Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni :

Tahap pertama. berupa kegiatan analisis permasalahan mitra melalui kegiatan diskusi dengan masyarakat dan aparat setempat. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan mitra dan perencanaan kegiatan bersama camat dan beberapa petugas aparat desa dengan persetujuan kerja sama yang ditanda tangani oleh Camat Mangarabombang.

Tahap ke-dua. Merupakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan di Aula Desa Mangarabombang.

Tahap ke-tiga. Merupakan tahapan evaluasi kegiatan yang melibatkan aparat desa, masyarakat dan tim pengabdian kepada masyarakat.

Tahap ke-tiga. Merupakan tahapan penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat.

Terkait realisasi penyelesaian masalah, dilaksanakan penyuluhan hukum sekaligus konsultasi hukum Terkait problematikan yang



dialami oleh masyarakat. Tim penyuluh yang memiliki multi keilmuan dalam ilmu hukum, baik hukum Pidana, kriminologi, hukum tata negara, maupun d a s a r - d a s a r i l m u h u k u m m a m p u memberikan solusi terkait problematika yang t erjadi di masyarakat serta memberikan pemahaman yang memadai sehingga masyarakat paham dan dapat mengambil sikap terkait masalah dan problematika yang hadir.

K e g i a t a n p e n g a b d i a n k e p a d a msyarakat dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Mangarabombang pada Hari Sabtu, 04 Juni 2022 Pukul 09.00 - 12.00 Wita. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan pembukaan, materi, diskusi, follow up materi, dan evaluasi. Kegiatan pembukaan dengan keynote spech Camat Mangarabombang Bapak Aji Sangadji, pemberian materi kegiatan oleh Prof. Dr. Heri Tahir SH., MH. Follow Up Materi oleh Tim pengabdian dan dilanjutkan dengan evaluasi dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

### C. Penyajian Materi

Pada tahap ini, narasumber dari tim Pengabdian Masyarakat menyampaikan materi sebagai solusi dan masukan terhadap problematika/masalah yang dihadapi oleh mitra selama 3 x 60 menit, dengan estimasi pembagian waktu 60 menit pertama untuk penyampaian materi, 60 menit kedua diskusi dan tanya jawab, serta 60 menit terakhir sebagai followup materi sekaligus upgrading. adapun slide materi yang disampaikan kepada mitra adalah :



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

n y e r i , d a n d a p a t m e n i m b u l k a n ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Selain Narkotika ada juga yang disebut sebagai obat-obatan terlarang melingkupi obat-obatan yang tidak dijual bebas dan memerlukan resep dokter sering juga di sebut dengan obat keras. Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.



Dalam UU Psikotropika, ditegaskan bahwa : Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan i lmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sekalipun pengaturan dalam Undang-undang ini hanya meliputi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, dan psikotropika golongan IV, masih terdapat

psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, tetapi digolongkan sebagai obat keras. Oleh karena itu, pengaturan, pembinaan, dan pengawasannya tunduk kepada peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang obat keras.

Efek penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, sangat jelas terlihat secara fisik dan mental. Secara fisik terjadi perubahan yang sangat mencolok, dari ciri ciri umum yang kita ketahui baik Fisik, Mental maupun Psikis.

Selain efek kepada fisik, mental dan psikis, penyalahgunaan narkotika ini juga berdampak langsung pada lingkungan social pengguna, baik keluarga langsung maupun lingkungan sekitar pergaulan. Masyarakat akan menjadi tidak nyaman sehingga pengguna dikucilkan dan dihindari, keluarga menjadi terbebani sehingga secara otomatis pengguna menjadi antisosial.

Program Kemitraan Masyarakat ini terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama yang baik antara Pemkab Takalar khususnya Camat Mangarabombang dan

seluruh jajarannya. Serta dukungan dari Universitas Negeri Makassar sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan yang diharapkan.



### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ini dianggap sukses dan berhasil. Program Kemitraan Masyarakat ini terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama yang baik antara Pemkab Takalar khususnya Camat Mangarabombang dan seluruh jajarannya. Serta dukungan dari Universitas Negeri Makassar

### DAFTAR PUSTAKA

- Kartini Kartono,1986, Psikologi Sosial  
Jakarta:Rajawali.
- \_\_\_\_\_1998.Patologi Sosial  
Jakarta:Radja Grafindo Persada. ,  
2008.Kenakalan Remaja.  
Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto, 1988. Pokok-Pokok  
Sosiologi Hukum.Jakarta : Raja Grafindo  
Persada., 1985 Perubahan Sosial,  
Rajawali, Jakarta
- Wagiati, Soetodjo, 2006. Hukum Pidana Anak.  
Bandung:Refika Aditama.
- W.A. Gerungan. 2004. Psikologi sosial.  
Bandung: Refika Aditama.
- Made Darma, Weda, 1996, Kriminologi, Jakarta:  
Raja Grafindo Persada.
- Willis, Sofyan,2008.Remaja dan Masalahnya.  
Bandung: Alfabeta.